



PUTUSAN

Nomor 551 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Lestari II Blok B 31 RT. 026 RW. 01 Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sekarang beralamat di Jalan MT. Haryono Kantor Indosat Sintang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MEISKE THERESIA K., S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Nurali Nomor 3 Pontianak, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan/ Pemanding;

melawan

SRI AYU JUWITA binti ASHARI AR, bertempat tinggal di Jalan Karet Komplek Patra Permai Blok D Nomor 11 RT. 003 RW. 023 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terlawan/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.14.18/I/ Pw.01/369/2012 tertanggal 4 April 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun dan terakhir tinggal sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai sekarang;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 551 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Firgi Indria, perempuan lahir pada tanggal 2 April 2003 dan Azka Hafiz, laki-laki lahir pada tanggal 1 Januari 2007;
- 4 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun namun sejak 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cenderung meremehkan keluarga Penggugat termasuk orang tua Penggugat sehingga seringkali Penggugat tersinggung dengan sikap Tergugat;
- 5 Bahwa sebab yang lain adalah karena Tergugat lebih mempercayai pengelolaan usaha pada keluarga Tergugat, sementara kalau dikelola oleh keluarga Penggugat selalu salah dan keliru apa yang telah dikerjakan oleh keluarga Penggugat. Sikap Tergugat tersebut dirasakan oleh Penggugat sangat tidak adil sehingga memunculkan ketegangan antara Penggugat dan Tergugat;
- 6 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yakni berupa pemukulan terhadap Penggugat yang berlangsung pada tanggal 4 November 2011 dengan surat laporan kepolisian nomor TLB/392/B/X/2011B/X/2011/KALBAR/RESTA PTK/SEK SUNGAI RAYA tertanggal 4 November 2011;
- 7 Bahwa sejak peristiwa pemukulan 4 November 2011 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap keluarga sampai sekarang;
- 8 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK) terhadap Penggugat (SRI AYU JUWITA binti ASHARI AR);
- 3 Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 468/Pdt.G/2012/PA.Ptk tanggal 11 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK) terhadap Penggugat (SRI AYU JUWITA binti ASHARI AR);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut Tergugat/Pelawan mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 Pelawan mendapat informasi dari adik ipar Pelawan, yang menyatakan Terlawan telah mengajukan gugatan perceraian dan disarankan oleh adik ipar Pelawan untuk menanyakan ke Pengadilan Agama Pontianak;
- 2 Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Pelawan mendatangi Pengadilan Agama Pontianak dan mendapat penjelasan gugatan perceraian dari Terlawan telah diputus verstek (tanpa hadirnya Pelawan);
- 3 Bahwa Pelawan kemudian mengajukan permohonan/permintaan untuk diberikan salinan putusan dalam perkara No. 468/Pdt.G/2012/PA.PTK, tanggal 11 Juni 2012;
- 4 Bahwa putusan dalam perkara No. 468/Pdt.G/2012/PA.PTK, tanggal 11 Juni 2012 amarnya berbunyi:
 - Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK) terhadap Penggugat (SRI AYU JUWITA binti ASHARI AR);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 551 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tanggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);
- 5. Bahwa setelah membaca putusan dalam perkara No. 468/Pdt.G/2012/ PA.Ptk. tanggal 11 Juni 2012, Pelawan baru mengetahui ternyata Terlawan telah mengajukan gugatan pada tanggal 7 Mei 2012;
- 6. Bahwa pada halaman 3 (tiga) alinea terakhir dinyatakan Pelawan/Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 16 Mei 2012 dan tanggal 1 Juni 2012, namun Tergugat (Pelawan) tidak hadir;
- 7. Bahwa menurut Pelawan putusan verstek dalam perkara No. 468/Pdt.G/ 2012/ PA.Ptk. tanggal 11 Juni 2012 adalah merupakan suatu sikap yang terburu-buru dan tidak *fair trial* dari Majelis Hakim, dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa Pelawan/Tergugat belum dipanggil secara patut, karena tidak pernah menerima/menandatangani surat panggilan (*relaas*) untuk menghadiri sidang;
 - Bahwa dalam identitas Pelawan/Tergugat yang dicantumkan Terlawan/ Penggugat dalam gugatannya secara jelas menyebutkan pekerjaan Pelawan/Tergugat sebagai Kepala Cabang Indosat Sintang, maka seharusnya panggilan (*relaas*) untuk menghadiri sidang dapat disampaikan di alamat tempat kerja Pelawan/Tergugat;
 - Bahwa panggilan (*relaas*) untuk menghadiri sidang dalam perkara Nomor 468/Pdt.G/2012/PA.Ptk, tidak memenuhi syarat Pasal 26 (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan bertentangan dengan Pasal 390 (1) HIR yang menyatakan Kepala Desa/Lurah wajib dengan segera memberitahukan surat Jurusita tersebut kepada orang itu sendiri (Pelawan/Tergugat);
- 8. Bahwa yang menjadi dasar pokok gugatannya Penggugat/Terlawan adalah telah terjadi pertengkaran dan kekerasan rumah tangga sebagaimana diuraikan Penggugat/Terlawan pada posita 6 gugatan adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena kejadian sebenarnya adalah ketika Pelawan/Tergugat yang baru pulang dari Sintang pada tanggal 3 November 2011, Pelawan/Tergugat meminta kepada Penggugat/Terlawan untuk membelikan sarapan, namun dijawab oleh Terlawan/Penggugat beli saja sendiri, setelah Terlawan/Penggugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput anak kedua pulang sekolah Taman Kanak-Kanak ternyata Terlawan/Penggugat tidak membelikan sarapan yang dipesan Pelawan/Tergugat, dan Pelawan/ Tergugat menjadi emosi ketika melihat Terlawan/Penggugat sibuk dengan BBM-an, kemudian Pelawan/Tergugat mengambil dan membanting Blackberry yang ada pada Terlawan/Penggugat, selanjutnya Penggugat/ Terlawan marah-marah, sampai akhirnya Penggugat/Terlawan mengamuk dengan memegang sepotong kayu, melempar gelas, mencampakkan kipas angin, membanting meja batu, kemudian dengan sepotong kayu di tangan bermaksud memukul mobil, selanjutnya Pelawan/Tergugat bermaksud merampas kayu tersebut, sehingga terjadi tarik menarik dan Pelawan/ Tergugat meminta tolong tetangga, setelah datang tetangga Terlawan/ Penggugat melepaskan kayu tersebut. Kemudian keesokan harinya Terlawan/Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya, setelah Pelawan/Tergugat menceritakan kronologis kejadiannya, maka hingga kini tidak ada kelanjutan kasus yang dilaporkan tersebut;

9. Bahwa Pelawan/Tergugat pernah meminta bantuan mediasi kepada mertua/kedua orang tua Terlawan/Penggugat dan orang tua Terlawan/ Penggugat telah menasehati Terlawan/Penggugat, namun Terlawan/ Penggugat membantahnya;
10. Bahwa saran dari mertua/kedua orang tua Terlawan/Penggugat agar Pelawan/Tergugat memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan saja, agar tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, karena Terlawan/ Penggugat pernah diketahui pergi ke karaoke dengan Budi Arief dan teman-temannya;
11. Bahwa latar belakang Terlawan/Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena adanya pihak ketiga (pria idaman lain) bukan karena adanya pertengkaran;
12. Bahwa Terlawan/Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi: Yunita binti Abdul Hadi dan Sri Rahayu binti Rahmat, dimana kedua saksi tersebut dalam keterangannya menyatakan mendengar dari cerita Penggugat/Terlawan, keadaan rumah tangga Penggugat/Terlawan dan Tergugat/Pelawan sejak tahun 2008 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai pada pemukulan terhadap diri Penggugat/Terlawan. Nilai kesaksian kedua saksi ini dikategorikan dalam *testimonium de auditu* belaka, karena tidak dialami sendiri, sebagaimana pendapat Sudikno sebagai berikut: pada umumnya, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang langsung dialami, demikian pula Subekti berpendapat saksi *de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pandangan orang lain, tidak ada harganya. Pendapat kedua pakar tersebut

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 551 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya hukum acara perdata, Sinar Grafika Jakarta 2008 halaman 664. Karena keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, maka Penggugat/Terlawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian konsekwensi hukumnya gugatan Penggugat/Terlawan haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 3 Menyatakan putusan dalam perkara No. 468/Pdt.G/2012/PA.PTK, tanggal 11 Juni 2012 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Terlawan seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Menghukum Terlawan/Penggugat membayar biaya perkara.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Agama Pontianak telah menjatuhkan putusan Nomor 468/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Ptk tanggal 5 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- a Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- b Menolak perlawanan Pelawan;
- c Mempertahankan Putusan Verstek Nomor 468/Pdt.G/2012 PA.Ptk tanggal 11 Juni 2012, dengan perbaikan, sehingga menjadi sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Pelawan/Tergugat (IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK) terhadap Terlawan/Penggugat (SRI AYU JUWITA binti ASHARIAR);
 - 3 Menetapkan anak bernama Firgi Indria binti Iwan Sunardi, lahir pada tanggal 2 April 2003 dan Azka Hafiz bin Iwan Sunardi, lahir pada tanggal 1 Januari 2007 berada di bawah pemeliharaan Terlawan/ Penggugat;
 - 4 Menghukum Pelawan/Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut diktum 3 (tiga) kepada Terlawan/Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pelawan putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/ PTA.Ptk tanggal 21 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 468/Pdt.G/ VERZET/2012/PA.Ptk tanggal 5 November 2012 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan, Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan;
- Mempertahankan putusan verstek Nomor 468/Pdt.G/2012/PA.Ptk tanggal 11 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) dan kepada Pelawan sebesar Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pelawan/Pemanding pada tanggal 28 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 468/Pdt.G/Verzet/2012/ PA.Ptk jo. 01/Pdt.G/2013/ PTA.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 551 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tersebut pada tanggal 22 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 26 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pelawan/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (*judex facti*) telah membuat pertimbangan yang tidak ada dasar hukumnya atau bertentangan antara uraian dengan analisa fakta yang lengkap, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum halaman 4 (empat) alinea kedua, ketiga dan keempat, menyatakan "*alamat Pembanding sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, merupakan alamat rumah kediaman bersama Pembanding dan Terbanding sedangkan alamat di Sintang merupakan alamat tempat bekerja Pembanding... dst... Menimbang bahwa Pembanding telah dipanggil dua kali, yaitu panggilan pertama tanggal 16 Mei 2012 untuk sidang tanggal 11 Juni 2012 di alamat pokok Pembanding. Berdasarkan berita acara panggilan tersebut Jurusita Pengganti tidak bertemu serta berbicara dengan Pembanding, kemudian relaas panggilan disampaikan melalui Kepala Desa Sungai Raya Dalam untuk disampaikan kepada Pembanding. Panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya panggilan tersebut sah menurut hukum*", karena:

- a Bahwa panggilan tersebut baru sah menurut hukum jika Kepala Desa Sungai Raya telah menyampaikan *relaas* panggilan tersebut kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pelawan dan ternyata Kepala Desa Sungai Raya tidak pernah



menyampaikan *relaas* panggilan sidang kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan sampai dengan mengajukan perlawanan;

- b Bahwa alamat Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan dalam mengajukan perlawanan ini disebutkan "*sekarang beralamat di Jalan MT. Haryono Kantor Indosat Sintang*", kemudian dikuatkan jawaban lisan Termohon Kasasi/Penggugat/ Terlawan di persidangan, yang menyatakan "*suami tidak tinggal di rumah Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Lestari II, karena tugasnya di Indosat Sintang dan sejak bertengkar pada bulan November 2011, suami tidak pulang pulang ke rumah di Pontianak (Jalan Sui Raya Dalam Komp Lestari II)*" sedangkan Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terlawan, dengan sengaja mengajukan gugatan perceraian menggunakan alamat Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan, di rumah Jalan Sui Raya Dalam Komp. Lestari II, agar supaya tidak diketahui suaminya serta Termohon Kasasi/Penggugat/ Terlawan mengetahui *relaas* panggilan untuk suaminya disampaikan melalui Kepala Desa Sungai Raya Dalam dan dibiarkan begitu saja, apalagi Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan selalu beritikad baik untuk mempersatukan rumah tangganya kembali, apalagi keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Firgi Indria binti Iwan Sunardi, lahir pada tanggal 12 April 2002 dan Azka Hafitz bin Iwan Sunardi;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis dari halaman lima sampai dengan halaman tujuh, yang pada pokoknya menerangkan penerapan hukum tentang kronologis gugatan perceraian oleh Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terlawan sampai dengan dikabulkannya gugatan/ dikuatkannya Putusan Verstek Nomor 468/Pdt.G/2012/PA.Ptk, tanggal 11 Juni 2012, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak benar, karena Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terlawan selalu berupaya untuk memancing emosi suaminya yang banyak terdapat unsur kesengajaan termasuk dari pembuktian sampai keterangan saksi dari pihak Termohon Kasasi/Penggugat/ Terlawan, sebagaimana yang telah dituangkan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan pada verzet, replik, kesimpulan sampai pada keterangan saksi keduanya, yaitu Dayang Yuliana binti Abang Ali, Pardi bin Polin, Hasbullah AR bin Asyhari, Ashari AR bin Amir Lobeh dan Rully bin Uray Majid berikut dalam memori banding, dimana atas semuanya itu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pelawan, masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, dimana sebagai seorang suami dan ayah meyakini di dalam rumah tangganya bersama Termohon

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 551 K/Ag/2013



Kasasi/Penggugat/Terlawan, tidak ada pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, jadi masih dapat diselamatkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan dan Termohon Kasasi/Penggugat/Terlawan yang diikuti tindak kekerasan dan keduanya telah berpisah rumah serta secara faktual usaha perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil, sudah merupakan fakta rumah tangga telah pecah sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya bersifat mengulang apa yang telah dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IWAN SUNARDI, S.T. bin YAS ATAK** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	<u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005